



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- b. bahwa untuk akselerasi peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan ekspor komoditas pertanian, serta kesejahteraan petani, perlu mengatur kembali kebijakan pengembangan kawasan pertanian dengan pendekatan kawasan secara utuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.
2. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang dibangun melalui konsolidasi Petani dan Usaha Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan Petani.
3. Usaha Pertanian adalah bisnis di bidang pertanian, yang mencakup usaha pada simpul-simpul rantai pasok, mulai dari usaha prasarana dan sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil, usaha penunjang, dan/atau usaha terkait lainnya.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
8. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
9. Eselon I Teknis adalah unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan.

10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disingkat BPPSDMP adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
11. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Ditjen PSP adalah unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
12. Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

BAB II SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

- (1) Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a. meningkatnya luas tanam, populasi, produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas pertanian serta terjaminnya lahan budidaya produksi komoditas unggulan nasional;
 - b. meningkatnya pendapatan Petani dan pendapatan pertanian wilayah;
 - c. meningkatnya akses Petani terhadap teknologi, pelayanan infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan;
 - d. meningkatnya kapasitas Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan kelembagaan pelayanan pendukungnya; dan
 - e. terpadunya rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, dan investasi pembangunan Kawasan Pertanian.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter paling sedikit:
 - a. luas tanam, populasi, produktivitas, produksi dan kualitas produk;
 - b. pendapatan usaha tani, pendapatan rumah tangga Petani, dan pendapatan pertanian wilayah;
 - c. persentase pemanfaatan teknologi modern, infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan;
 - d. persentase tumbuh kembang Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, dan Kelembagaan pelayanan pendukungnya; dan
 - e. jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan pertanian.

Pasal 3

Kebijakan dari pengembangan Kawasan Pertanian terdiri atas:

- a. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian wilayah dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menumbuhkan Usaha Pertanian maju, mandiri, dan modern dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan program kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. meningkatkan pemanfaatan teknologi, infrastruktur produksi dan pascaproduksi, serta sumber pembiayaan;
- d. mendorong tumbuhnya Usaha Pertanian maju, mandiri, dan modern dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan kebijakan program kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian; dan
- e. membangun keterpaduan perencanaan usaha tani komoditas, lokasi kegiatan, target penerima manfaat dan sumber pembiayaan.

Pasal 4

Strategi pengembangan Kawasan Pertanian terdiri atas:

- a. penguatan perencanaan Kawasan Pertanian melalui identifikasi potensi komoditas pertanian dan klasifikasi kawasan untuk mewujudkan ekosistem Usaha Pertanian yang maju, mandiri, dan modern;
- b. penguatan dukungan prasarana dan sarana pertanian meliputi sarana produksi, alat mesin pertanian, pascapanen pengolahan dan pemasaran, serta permodalan;
- c. penyediaan teknologi, infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta sumber pembiayaan;
- d. penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan Ekonomi Petani dalam melakukan kerja sama dan kemitraan Usaha Pertanian; dan
- e. penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi:
 1. kebijakan;
 2. program;
 3. kegiatan;
 4. pendanaan; dan
 5. investasi pembangunan, Kawasan pertanian.

BAB III

KLASIFIKASI KAWASAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kawasan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertanian nasional;
 - b. Kawasan Pertanian provinsi; dan
 - c. Kawasan Pertanian kabupaten/kota.

- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan/atau
 - d. kawasan peternakan.

Pasal 6

Kawasan Pertanian nasional, Kawasan Pertanian provinsi, dan/atau Kawasan Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditetapkan dalam 1 (satu) lokasi Kawasan Pertanian sebagai bentuk pola ruang budi daya, pola tanam, dan/atau pola integrasi usaha budi daya antar komoditas.

Bagian Kedua

Kawasan Pertanian Nasional

Pasal 7

Penetapan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. peta potensi pengembangan Kawasan Pertanian, peta kesuaian lahan pertanian, dan peta tematik pertanian lainnya; dan
- c. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. untuk Kawasan Pertanian nasional yang meliputi 1 (satu) kabupaten/kota:
 1. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan usulan calon lokasi Kawasan Pertanian nasional kepada Dinas Provinsi untuk dilakukan verifikasi;
 2. usulan calon lokasi Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang:
 - a) memenuhi kriteria, disampaikan kepada Eselon I Teknis untuk dilakukan verifikasi lanjutan; atau
 - b) belum memenuhi kriteria, usulan dan penjelasan disampaikan kembali kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
 - b. untuk Kawasan Pertanian nasional yang meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, Dinas Provinsi sesuai kewenangannya menyampaikan usulan calon lokasi Kawasan Pertanian nasional kepada Eselon I Teknis untuk dilakukan verifikasi.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi oleh Eselon I Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b, usulan yang:
 - a. memenuhi kriteria, menjadi dasar penetapan oleh Menteri; dan
 - b. belum memenuhi kriteria, disampaikan kembali beserta alasannya kepada Dinas Provinsi pengusul.
- (4) Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 9

- (1) Kawasan Pertanian nasional yang berupa kawasan tanaman pangan memiliki kriteria yang terdiri atas:
 - a. secara historis telah eksis sebagai sentra produksi yang memiliki:
 1. potensi untuk dikembangkan pada saat *in season* dan/atau *off season*; dan
 2. sistem Usaha Pertanian berkembang, terutama pada aspek budi daya dan pemasaran; atau
 - b. kawasan pengembangan baru yang memiliki kesesuaian agroekosistem dan dapat berkembang secara signifikan dari aspek teknis, manajemen, dan sumber daya manusia Petani.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi gabungan sawah, lahan pekarangan, tegalan, kebun, dan/atau multi komoditas dalam hamparan yang terkonsentrasi atau parsial.

Pasal 10

- (1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berada dalam:
 - a. 1 (satu) kabupaten/kota; atau
 - b. 2 (dua) kabupaten/kota yang memiliki konektivitas fungsional jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung lain.
- (2) Kawasan tanaman pangan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas minimal:
 - a. 3.000 ha (tiga ribu hektar) untuk komoditas padi;
 - b. 2.000 ha (dua ribu hektar) untuk komoditas jagung;
 - c. 1.000 ha (seribu hektar) per komoditas untuk komoditas kedelai dan ubi kayu; dan
 - d. 500 ha (lima ratus hektar) per komoditas untuk komoditas ubi jalar, porang, kacang tanah, dan kacang hijau; dan
- (3) Kawasan tanaman pangan yang berada dalam dalam 2 (dua) kabupaten/kota yang memiliki konektivitas fungsional jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas minimal:

- a. 5.000 ha (lima ribu hektar) untuk komoditas padi;
- b. 3.000 ha (tiga ribu hektar) untuk komoditas jagung;
- c. 1.500 ha (seribu lima ratus hektar) untuk komoditas kedelai dan ubi kayu; dan
- d. 700 ha (tujuh ratus hektar) untuk komoditas ubi jalar, porang, kacang tanah, dan kacang hijau.

Pasal 11

- (1) Kawasan Pertanian nasional yang berupa kawasan hortikultura memiliki kriteria yang terdiri atas:
 - a. Kawasan pengembangan yang secara historis telah eksis sebagai sentra produksi yang memiliki:
 1. potensi untuk dikembangkan pada saat *in season* dan/atau *off season*; dan
 2. sistem Usaha Pertanian yang sudah cukup berkembang, terutama pada aspek budi daya dan pemasaran; atau
 - b. Kawasan pengembangan baru yang memiliki kesesuaian agroekosistem dan dapat berkembang secara signifikan baik dari aspek teknis, manajemen, dan sumber daya manusia Petani.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi gabungan sawah, lahan pekarangan, tegalan, kebun, dan/atau multi komoditas dalam hamparan yang terkonsentrasi atau tersebar.

Pasal 12

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang meliputi gabungan desa/kelurahan/kampung yang terhubung dengan konektivitas fungsional jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung lain.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas minimal 500 ha (lima ratus hektar).
- (3) Luas minimal kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gabungan komoditas dengan masing-masing luas minimal:
 - a. 100 ha (seratus hektar) untuk komoditas cabai;
 - b. 50 ha (lima puluh hektar) untuk komoditas bawang merah;
 - c. 50 ha (lima puluh hektar) untuk komoditas bawang putih;
 - d. 20 ha (dua puluh hektar) untuk komoditas kentang;
 - e. 1000 m² (seribu meter persegi) untuk komoditas jamur;
 - f. 5 ha (lima hektar) untuk komoditas sayuran selain cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, dan jamur;

- g. 10 ha (sepuluh hektar) untuk komoditas tanaman obat;
- h. 100 ha (seratus hektar) untuk komoditas pisang;
- i. 100 ha (seratus hektar) untuk komoditas mangga;
- j. 100 ha (seratus hektar) untuk komoditas durian;
- k. 50 ha (lima puluh hektar) untuk komoditas jeruk;
- l. 50 ha (lima puluh hektar) untuk komoditas alpukat;
- m. 50 ha (lima puluh hektar) untuk komoditas manggis;
- n. 10 ha (sepuluh hektar) untuk komoditas buah selain pisang, mangga, durian, jeruk, alpukat, dan manggis; dan/atau
- o. 2000 m² (dua ribu meter persegi) untuk komoditas florikultura.

Pasal 13

- (1) Kawasan Pertanian nasional yang berupa kawasan perkebunan memiliki kriteria yang terdiri atas:
 - a. kawasan usaha perkebunan rakyat yang dikelola oleh pekebun atau perusahaan perkebunan; dan
 - b. sistem Usaha Pertanian sudah berkembang untuk aspek budi daya, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran.
- (2) Pola pengusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerjasama kemitraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 14

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berada dalam:
 - a. 1 (satu) kabupaten/kota; atau
 - b. gabungan kabupaten/kota yang memiliki konektivitas fungsional jaringan infrastruktur kelembagaan pendukung lain.
- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas minimal:
 - a. 600 ha (enam ratus hektar) untuk komoditas teh;
 - b. 6.000 ha (enam ribu hektar) untuk komoditas kelapa sawit;
 - c. 2.000 ha (dua ribu hektar) untuk komoditas tebu;
 - d. 2.000 ha (dua ribu hektar) untuk komoditas aren; dan
 - e. 3.000 ha (tiga ribu hektar) untuk komoditas perkebunan selain teh, kelapa sawit, tebu, dan aren.

Pasal 15

- Kawasan Pertanian nasional yang berupa kawasan peternakan memiliki kriteria yang terdiri atas:
- a. terdapat pengusahaan ternak dalam jumlah populasi tertentu;
 - b. tersedia sumber air dan pakan;
 - c. tersedia sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan;

- d. tersedia aksesibilitas sarana transportasi ke lokasi sentra produksi;
- e. memiliki konektivitas fungsional jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung lainnya; dan
- f. memperhatikan status kesehatan hewan pada wilayah tersebut beserta infrastruktur.

Pasal 16

Jumlah populasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berjumlah minimal:

- a. 1000 (seribu) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan untuk ternak sapi potong dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
- b. 500 (lima ratus) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan untuk ternak kerbau dengan jumlah rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
- c. 1000 (seribu) ekor indukan untuk ternak sapi perah yang berada pada Pulau Jawa atau 200 (dua ratus) ekor indukan untuk ternak sapi perah di luar Pulau Jawa dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
- d. 2.000 (dua ribu) ekor indukan dan 200 (dua ratus) ekor pejantan untuk ternak kambing/domba dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
- e. 20.000 (dua puluh ribu) ekor untuk ternak unggas dengan kepemilikan per peternak minimal 100 (seratus) ekor; dan
- f. 1.000 (seribu) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan untuk ternak babi dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak.

Bagian Ketiga

Kawasan Pertanian Provinsi

Pasal 17

- (1) Kawasan Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. terdapat komoditas yang produksinya berkontribusi signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi provinsi; dan
 - b. terdapat komoditas yang berkontribusi besar terhadap pendapatan petani dan perekonomian provinsi.
- (2) Lokasi dan mekanisme penetapan Kawasan Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Keempat
Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Kawasan Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. terdapat komoditas yang produksinya berkontribusi signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi kabupaten/kota; dan
 - b. terdapat komoditas yang berkontribusi besar terhadap pendapatan petani dan perekonomian kabupaten/kota.
- (2) Lokasi dan mekanisme penetapan Kawasan Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembangkan melalui tahapan:
- a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan, kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian

Paragraf 1

Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyusun usulan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan arah kebijakan rencana strategi pembangunan pertanian provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Usulan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana aksi.
- (3) Usulan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Usulan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk diverifikasi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan pertanian terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil verifikasi usulan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri sebagai rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional.

Paragraf 2

Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 21

Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional

Pasal 22

Pengembangan Kawasan Pertanian nasional dilaksanakan melalui konsolidasi Usaha Pertanian, meliputi:

- a. penataan rantai nilai;
- b. penataan penggunaan teknologi sesuai:
 1. praktik budi daya yang baik (*good agriculture practices*);
 2. praktik pembibitan yang baik (*good breeding practices*);
 3. praktik budi daya ternak yang baik (*good farming practices*);
 4. praktik penanganan pasca panen yang baik (*good handling practices*); dan/atau
 5. praktik pengolahan hasil pertanian yang baik (*good manufacturing practices*);
- c. penataan spasial tata letak Usaha Pertanian; dan
- d. penataan pola dan jadwal kegiatan Usaha Pertanian.

Pasal 23

Konsolidasi Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

Untuk mendorong keterpaduan dan keberlanjutan sistem rantai nilai Usaha Pertanian dari subsistem hulu sampai dengan hilir, pada Kawasan Pertanian yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diarahkan untuk penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani.

Pasal 25

Penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen meliputi:

- a. manajemen sosial yang dapat menumbuhkan tindakan kolektif Petani dan Kelembagaan Petani serta Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
- b. manajemen bisnis yang dapat meningkatkan:
 1. akses terhadap modal finansial dan pasar, resiko dan usaha pengolahan hasil;
 2. akses terhadap teknologi unggul serta sarana dan prasarana produksi; dan
 3. nilai tambah Usaha Pertanian secara kolektif.

Pasal 26

- (1) Penumbuhan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui konsolidasi Petani, meliputi:
 - a. penyamaan persepsi tentang Korporasi Petani; dan
 - b. peningkatan kapasitas Petani, Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Konsolidasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan didampingi oleh Eselon I Teknis bersama BPPSDMP.

Pasal 27

- (1) Hasil konsolidasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan menyusun rancangan pengembangan bisnis.
- (2) Rancangan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh calon Korporasi Petani dengan didampingi dan/atau difasilitasi oleh:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Eselon I Teknis bersama Ditjen PSP.
- (3) Rancangan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan pihak terkait untuk mendapatkan dukungan teknis dan manajemen serta sumber daya, meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha swasta; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Rancangan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Berdasarkan rancangan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembentukan badan hukum.
- (6) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perseroan terbatas atau koperasi.
- (7) Rancangan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui penguatan bisnis dan pemandirian Korporasi Petani, meliputi:
 - a. pelatihan/bisnis teknis/*workshop* bisnis;
 - b. pengembangan jaringan usaha dan skala bisnis;
 - c. fasilitasi akses sumber pembiayaan dan perlindungan usaha;
 - d. promosi; dan
 - e. penguatan manajemen badan usaha dan bisnis.
- (2) Penguatan bisnis dan pemandirian Korporasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Eselon I Teknis bersama Ditjen PSP.

Pasal 29

Penyertaan modal oleh badan usaha terhadap Korporasi Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tahapan penumbuhan dan pengembangan Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 dilakukan sesuai dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota

Pasal 31

Pengembangan Kawasan Pertanian provinsi dan kabupaten/kota diatur oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 30.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan pengembangan Kawasan Pertanian dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Pertanian;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;

- b. upaya peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. pengembangan dan pendayagunaan inovasi teknologi;
 - d. fasilitasi perlindungan usaha;
 - e. fasilitasi akses pembiayaan;
 - f. pengembangan budi daya, pengelolaan panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta usaha pengolahan hasil lanjutan; dan
 - g. pemasaran hasil Usaha Pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendayagunakan fungsi dan peran balai penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Terhadap capaian sasaran pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, dan Kementerian Pertanian.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Eselon I Teknis melalui kepala Dinas Provinsi; dan
 - b. Dinas Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Eselon I Teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyesuaian pengembangan Kawasan Pertanian.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. badan usaha; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Pendanaan pengembangan Kawasan Pertanian yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk mendukung:

- a. pengembangan Kawasan Pertanian yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai dengan tahap rencana pelaksanaan dan kegiatan yang tertuang di dalam rancangan program 5 (lima) tahunan; dan
- b. kegiatan pembinaan dan/atau fasilitasi sarana prasarana yang termasuk kategori pengungkit percepatan pengembangan Kawasan Pertanian.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk tujuan khusus, pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan pengembangan pertanian dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - b. pemerataan pembangunan di daerah perbatasan dan tertinggal;
 - c. penanganan bencana alam;
 - d. pembangunan pertanian lintas sektoral;
 - e. dukungan penganekaragaman pangan; dan/atau
 - f. pembangunan pertanian tematik lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Korporasi Petani yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai Korporasi Petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.40/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 542

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

SISTEMATIKA USULAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Penyusunan rencana pengembangan Kawasan Pertanian memuat analisis kondisi saat ini dan potensi dengan memperhatikan rencana jangka menengah nasional di bidang pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian untuk Kawasan Pertanian Nasional, serta RPJMD dan Renstra satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen rencana pengembangan Kawasan Pertanian disusun menurut komoditas atau kelompok komoditas yang menjadi basis pengembangannya. Subtansi dokumen rencana pengembangan Kawasan Pertanian meliputi gambaran kondisi kawasan saat ini serta potensi pengembangan ke depan yang akan dikerjakan, meliputi: penataan dan penguatan jaringan infrastruktur serta kelembagaan pertanian dan pendukungnya; penataan penerapan teknologi serta manajemen budi daya, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran; penataan rantai pasok dan rantai nilai komoditas; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani.

Sistematika rencana pengembangan Kawasan Pertanian meliputi:

I. Pendahuluan

a. Kondisi

1. Produksi, Luas Panen/Populasi, Produktivitas, dan Mutu
2. Fasilitas Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian¹
3. Sumber Daya Manusia Petani, Bentuk dan Jumlah Kelembagaan Petani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani²
4. Kapabilitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan pendukung Lainnya³
5. Konektivitas Kelembagaan Ekonomi Petani Dengan Kelembagaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran⁴

b. Potensi

c. Tantangan

d. Permasalahan

II. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Pertanian

a. Tujuan⁵

b. Sasaran⁶

¹ Meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, gudang/bangsas pascapanen, kebun bibit, poskeswan, ladang penggembalaan, dsb.

² Meliputi jumlah petani dan status pendidikan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, penangkar, dsb.

³ Meliputi jumlah penyuluh, status penyuluh (PNS, PPPK, swadaya, mandiri, THL), jumlah BPP, P4S, dsb.

⁴ Meliputi jumlah industri pengolahan, kerja sama dengan offtaker, jenis dan jumlah pedagang, dsb.

⁵ Tujuan menggambarkan kondisi yang diinginkan dari pengembangan Kawasan Pertanian berdasarkan analisis potensi dan kondisi saat ini. Contoh: Menjadi kawasan produsen padi terbesar di provinsi dalam 5 tahun; Menjadi Kawasan sumber benih/bibit unggulan nasional.

- III. Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian⁷
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil⁸
 - b. Peningkatan Kapasitas Prasarana dan Sarana Pertanian⁹
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani¹⁰
 - d. Penataan Pola dan Jadwal Usaha Pertanian¹¹
 - e. Penataan Spasial Tata Letak/*Layout* Usaha Pertanian¹²
 - f. Penataan Rantai Nilai¹³
- IV. Peta Jalan Pengembangan/*Roadmap* dan Rencana Aksi
 - a. *Roadmap*¹⁴

⁶ Sasaran menggambarkan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Contoh: Peningkatan IP minimal dari 200 menjadi 300; Peningkatan jumlah penangkar bersertifikasi.

⁷ Pokok program dan kegiatan yang disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan matrik rencana aksi tahunan sebagai lampiran aplikasi e-proposal. Program dan kegiatan merupakan upaya yang dapat dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

⁸ Menggambarkan upaya: (1) intensifikasi teknologi budidaya yang dapat dilakukan melalui perbaikan pengelolaan lahan, produksi/penggunaan benih unggul, penggunaan pupuk/pakan secara tepat guna/pakan, pengelolaan irigasi/pengairan, perlindungan OPT/obat keswan dan pemeliharaan lainnya sesuai prinsip good agriculture practices, good farming practices dan good breeding practices; (2) ekstensifikasi melalui peningkatan IP/populasi maupun perluasan areal; (3) peningkatan mutu hasil melalui praktik penanganan pasca panen yang baik (good handling practices), dan/atau praktik pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufacturing practices); dan (4) diversifikasi dilakukan untuk menjamin resiko usaha dan peningkatan pendapatan petani.

⁹ Menggambarkan upaya memperkuat kapasitas dukungan penggunaan alat mesin pertanian, prasarana irigasi, kandang, green house, gudang pakan, bangsal pasca panen, jalan usaha tani, unit pengolah pupuk organik, laboratorium lapangan, penguatan aksesibilitas permodalan usaha serta prasarana dan sarana lainnya.

¹⁰ Menggambarkan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian melalui berbagai bintek, diklat, field trip, magang, demplot, denfarm serta konsolidasi petani, Poktan/Gapoktan dan kelembagaan lainnya untuk diarahkan menjadi korporasi petani.

¹¹ Kegiatan ini harus dilakukan pada kawasan yang sudah berbasis korporasi petani. Menggambarkan bentuk konsolidasi lahan (unit produksi) untuk mengatur volume dan waktu panen agar sesuai dengan jadwal pengolahan sesuai kapasitas terpasang mesin industri pengolahan serta pemenuhan target pemasaran.

¹² Kegiatan ini harus dilakukan pada kawasan yang sudah berbasis korporasi petani. Menggambarkan keberadaan sebaran secara spasial titik lokasi hamparan lahan/kandang petani, green house dsb. untuk dilakukan pengelolaan pengaturan jadwal produksi serta penempatan prasarana/sarana pendukung yang dibutuhkan.

¹³ Kegiatan ini harus dilakukan pada kawasan yang sudah berbasis korporasi petani. Menggambarkan bentuk konsolidasi manajemen yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di setiap lini usaha tani dari hulu sampai hilir.

¹⁴ Peta jalan pengembangan/roadmap merupakan sintesa dari rumusan Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan pertanian (II) dan Program dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian (III). Road map dituangkan dalam bentuk simulasi bagan tahapan proses pencapaian sasaran kuantitatif tahunan selama 5 tahun ke depan. Di dalam peta jalan pengembangan dituangkan garis besar strategi yang akan diterapkan serta indikator kuantitatif akhir yang akan dicapai. Sasaran kuantitatif tahunan road map ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan matrik rencana aksi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan e-proposal.

b. Rencana Aksi¹⁵

No	Subsistem Agribisnis	Rencana Aksi	saat ini		Target 5 tahunan				Tahun ke-1				Tahun ke ...				Tahun ke-5			
			Vol	Sat	vol	sat	sumber pembiayaan		vol	sat	sumber pembiayaan		vol	sat	sumber pembiayaan		vol	sat	sumber pembiayaan	
							APBN	Non-APBN			APBN	Non-APBN			APBN	Non-APBN			APBN	Non-APBN
Target Pengembangan Kawasan																				
		1. Perluasan Lahan																		
		2. Peningkatan produksi																		
		3. Peningkatan Provititas/mutu																		
Peningkatan Produksi melalui:																				
1	Hulu (Pra Tanam)	Dukungan Sarana Produksi Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan																		
2	Produksi/ budi daya	Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan, meliputi: demplot																		
3	Hilir (panen, pengolahan, dan pemasaran)	Dukungan Sarana dan Prasarana panen, pengolahan, dan pemasaran Tanaman Pangan/hortikultura/Perkebunan/Peternakan (meliputi: pengering jagung, dryer, corn sheller, dll)	-	-																
4	Penunjang	Pengembangan SDM petani, kelembagaan, petugas, aparat, dan sarana penunjang lainnya.				Org/Kel														

¹⁵ Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian didetailkan dalam bentuk Rencana aksi yang dijabarkan setiap tahun sebagai tahapan pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan kawasan 5 tahun ke depan. Pengisian dukungan/kebutuhan dari angka 1 sampai dengan angka 4 didasarkan pada target di lokasi prioritas yang akan diintervensi di dalam Kawasan yang telah deliniiasi dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional.

- V. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan¹⁶
- VI. Penutup

¹⁶ Mencakup Indikator Keberhasilan (*output, outcome, dan impact*).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

SISTEMATIKA RANCANGAN PENGEMBANGAN BISNIS

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

- I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan dan Keluaran
 - c. Ruang Lingkup
 - II. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
 - a. Produk yang dihasilkan
 - b. Gambaran Pasar
 1. Target atau Segmen Pasar
 2. Proyeksi Penjualan
 3. Strategi Pemasaran
 4. Saluran Distribusi
 - III. ANALISIS PRODUKSI
 - a. Proses Produksi
 - b. Bahan Baku dan Penggunaannya
 - c. Kapasitas Produksi
 - d. Rencana Pengembangan Produksi
 - IV. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
 - a. Rencana Pengembangan Produk
 - b. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha
 - c. *Roadmap* Pengembangan Usaha (*Business Roadmap*)
 - d. Strategi Pengembangan Usaha
 - V. RENCANA KEUANGAN (*Financial Plan*)
 - a. Asumsi-asumsi
 - b. Rencana Kebutuhan Investasi
 - c. Analisis Investasi
 1. *Payback Period* (PP)
 2. *Net Present Value* (NPV)
 3. *Internal Rate of Return* (IRR)
 - VI. ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN SDM
 - a. Kegiatan Manajemen
 - b. Struktur Organisasi dan Tupoksi
 - c. Kebutuhan SDM
 - d. Strategi SDM
 - VII. MATRIKS ANALISIS RESIKO
- LAMPIRAN 1 KELENGKAPAN PERIZINAN
LAMPIRAN 2 PETA LOKASI

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

ALUR PROSES PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen sosial dan manajemen bisnis. Manajemen sosial dimaksud diantaranya menumbuhkan tindakan kolektif petani, Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam usaha taninya, sedangkan manajemen bisnis diantaranya peningkatan akses modal finansial, pasar, resiko, usaha pengolahan hasil, sarana prasarana dan nilai tambah usaha pertanian.

A. PENUMBUHAN KORPORASI

Penumbuhan Korporasi Petani dilakukan melalui tahapan:

1. Konsolidasi Petani

Konsolidasi petani dilaksanakan melalui:

a. Penyamaan Persepsi tentang Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani

Pertemuan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus/pengelola dan anggota tentang KEP dan korporasi petani. Materi dalam penyamaan persepsi tersebut dilakukan melalui pertemuan/sosialisasi mengenai pengertian, maksud, tujuan, dan manfaat KEP dan Korporasi Petani, konsolidasi penumbuhan dan penguatan Korporasi Petani. Kegiatan penyamaan persepsi dilaksanakan sesuai dengan rencana penumbuhan Korporasi Petani.

b. Peningkatan Kapasitas Petani

Peningkatan kapasitas petani dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani anggota. Materi peningkatan kapasitas petani dilakukan melalui pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* tentang pembukuan dan pengelolaan keuangan usaha kelompok, dan pengembangan usaha dan kemitraan usaha. Peningkatan kapasitas petani dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penumbuhan Korporasi Petani.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, KEP, dan Korporasi Petani

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, KEP, dan Korporasi Petani dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan organisasi pengurus/pengelola, dan anggota. Materi peningkatan kapasitas kelembagaan petani, KEP, dan korporasi Petani dilakukan melalui pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* tentang:

- 1) aspek manajemen usaha, antara lain menyiapkan kapasitas pengurus dalam penyusunan perencanaan usaha, pencatatan dan pembukuan, serta evaluasi yang sistematis;

- 2) aspek usaha, antara lain memiliki unit usaha yang menguntungkan sesuai dengan posisi dalam sistem agribisnis berdasarkan Korporasi Pertanian, serta membangun jaringan dengan mitra usaha;
- 3) aspek kemitraan, antara lain merupakan suatu upaya membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan memperoleh nilai tambah;
- 4) aspek kepengurusan, antara lain menetapkan kriteria pengurus kelembagaan petani dan menyiapkan pengurus yang memiliki motivasi dan kepemimpinan yang baik; dan
- 5) aspek administrasi, antara lain menyiapkan buku-buku administrasi kelompok.

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, KEP, dan Korporasi Petani dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penumbuhan Korporasi Petani.

d. Penyusunan Rancangan Pengembangan Bisnis

Rancangan pengembangan bisnis hasil konsolidasi petani disusun oleh calon Korporasi Petani dengan didampingi dan/atau difasilitasi oleh:

- 1) dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau PSP, dan penyuluhan; dan
- 2) unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau PSP, dan penyuluhan.

Rancangan pengembangan bisnis Korporasi Petani disusun dengan melibatkan pihak terkait untuk mendapatkan dukungan teknis dan manajemen serta sumber daya, meliputi: instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau perguruan tinggi.

Rancangan pengembangan bisnis tersebut disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rancangan pengembangan bisnis disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Konsolidasi Usaha

Konsolidasi usaha dilaksanakan melalui:

a. Penataan rantai nilai, di antaranya dilakukan dengan:

- 1) mengidentifikasi peluang pada peningkatan rantai nilai melalui efisiensi usaha, kualitas, diversifikasi, dan penggunaan teknologi;
- 2) membangun kemitraan strategis dan kolaborasi dengan mitra bisnis seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer;
- 3) mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memperluas jangkauan pasar untuk produk atau layanan rantai nilai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi (TIK), pengembangan merek, peningkatan produksi, dan peningkatan akses pasar ekspor; dan

- 4) keterlibatan kelembagaan petani anggota korporasi dalam menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan produk atau layanannya.
- b. Penataan penggunaan teknologi, di antaranya dilakukan dengan:
- 1) menganalisis kebutuhan teknologi yang melibatkan identifikasi area yang membutuhkan peningkatan teknologi (pengelolaan sumber daya air, efisiensi penggunaan pupuk, teknik pertanian presisi, atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses pasar);
 - 2) memetakan teknologi yang tersedia di pasar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani, memanfaatkan penelusuran teknologi pertanian yang inovatif, perangkat keras, dan perangkat lunak yang relevan, serta solusi teknologi yang terbukti efektif;
 - 3) mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas penggunaan teknologi bagi petani (dalam penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, pengelolaan data, pengoperasian data, dan praktek dalam mengadopsi teknologi baru); dan
 - 4) mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk memfasilitasi pengadaan dan penggunaan teknologi oleh petani.
- c. Penataan spasial tata letak usaha pertanian, di antaranya dilakukan dengan:
- 1) memastikan akses yang mudah dan efisien bagi petani dan pemangku kepentingan terkait ke lokasi kelembagaan petani (seperti jalan raya atau jalur transportasi umum yang dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi);
 - 2) memperhatikan skala produksi yang dimiliki oleh kelembagaan petani dan memastikan penataan lokasi yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi. Area produksi yang luas diperlukan jika kelembagaan tersebut memiliki skala besar);
 - 3) mempertimbangkan faktor alam, kondisi tanah, topografi dan iklim dalam penentuan lokasi kelembagaan petani;
 - 4) menempatkan fasilitas pemasaran dan distribusi kelembagaan, seperti pasar atau gudang dengan mempertimbangkan aksesibilitas ke pasar utama dan konsumen. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengirimkan produk ke pasar dengan cepat dan efisien.
 - 5) memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, saluran irigasi, jaringan telekomunikasi, dan akses internet.
- d. Penataan pola dan jadwal tanam kegiatan usaha pertanian, di antaranya dilakukan dengan:
- 1) mengidentifikasi semua kegiatan yang terkait dengan proses konsolidasi usaha kelembagaan petani meliputi, pertemuan, pelatihan, pembentukan tim kerja, analisis data, pemantauan, dan evaluasi serta tindakan perbaikan;
 - 2) memprioritaskan kegiatan konsolidasi berdasarkan urgensi, dampak, dan keterkaitan antar kegiatan;

- 3) melakukan estimasi yang realistis berdasarkan kompleksitas dan segala kegiatan yang dilakukan;
 - 4) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan konsolidasi berdasarkan estimasi waktu dan prioritas yang telah ditentukan; dan
 - 5) memastikan ada koordinasi dan sinkronisasi antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konsolidasi.
- e. Pengawasan dan pendampingan
Pengawasan dapat dilakukan secara luring maupun daring. Sedangkan pendampingan dilakukan dengan kunjungan lapangan.
- f. Pembentukan Badan Hukum Korporasi Petani dalam Bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi
Pembentukan Badan Hukum Korporasi dilakukan setelah terkonsolidasinya usaha pertanian dan petani. Di dalam pelaksanaan konsolidasi usaha pertanian dan konsolidasi petani, calon Korporasi Petani didampingi untuk menyusun rancangan pengembangan bisnis agar pada saat terbentuk korporasi petani dapat melakukan bisnisnya. Pilihan badan hukum dari badan usaha petani tergantung dari keputusan calon Korporasi Petani setelah terjadi konsolidasi usaha dan konsolidasi petani. Pembentukan badan hukum Korporasi Petani dalam bentuk Koperasi maupun Perseroan Terbatas didampingi oleh BPPSDMP berkoordinasi dengan Ditjen PSP, Eselon I Teknis, dan Dinas Kabupaten/kota, serta bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait.

B. PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Pengembangan Korporasi Petani dilakukan melalui penguatan bisnis dan pemandirian Korporasi Petani, meliputi:

1. Pelatihan Bisnis


Pelatihan bisnis dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola, anggota korporasi dan penyuluh pertanian melalui pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*. Materi pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* mengenai pengenalan konsumen/pelanggan, analisis peluang bisnis, analisis usaha, dan manajemen usaha. Pelatihan bisnis dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan korporasi petani.

2. Pengembangan Jaringan Usaha dan Skala Bisnis

Pengembangan jaringan usaha dan skala bisnis dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola, petani anggota korporasi dan penyuluh pertanian dalam pengembangan korporasi petani. Pengembangan jaringan usaha dilakukan melalui pelatihan/bimtek/*workshop* dengan materi mengenai pengembangan jaringan usaha, jaringan pasar dan jaringan produksi, sedangkan pengembangan skala bisnis mengenai pengembangan sistem bisnis dan pengembangan kualitas produk. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan skala bisnis dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan korporasi petani.

3. **Fasilitasi Akses Sumber Pembiayaan dan Perlindungan Usaha**
Fasilitasi akses sumber pembiayaan dilakukan dengan menghubungkan pengurus/pengelola Korporasi Petani dengan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Fasilitasi akses sumber pembiayaan yang dilakukan melalui pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* memuat materi mengenai pengembangan permodalan dan penyusunan proposal usaha. Adapun fasilitasi perlindungan usaha dilakukan melalui pemberian fasilitas bantuan premi asuransi usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendampingan potensi pemanfaatan produk Korporasi Petani melalui pemanfaatan layanan konsultasi perlindungan produk hasil korporasi dan perlindungan terhadap hak intelektual atas hasil inovasi petani dan/atau Korporasi Petani. Pelaksanaan Fasilitasi akses sumber pembiayaan dan Perlindungan Usaha dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan Korporasi Petani.
4. **Promosi**
Promosi dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola dan penyuluh pertanian dalam mempromosikan produk. Pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* Promosi mengenai perlindungan usaha memuat materi mengenai perbaikan kemasan produk, pemasaran dan *digital marketing* produk, sedangkan perlindungan usaha dengan materi asuransi, perlindungan usaha dan perlindungan hukum korporasi petani. Pelaksanaan promosi dan perlindungan usaha dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan Korporasi Petani.
5. **Penguatan Manajemen Badan Usaha dan Bisnis**
Penguatan manajemen badan usaha dan bisnis dilakukan untuk menguatkan organisasi korporasi dengan menganalisis struktur organisasi dan efisiensi usaha. Penguatan manajemen badan usaha dan bisnis dilakukan melalui pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* dengan materi mengenai penguatan manajemen badan usaha dan bisnis, pengembangan skala ekonomi usaha, pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha *on farm* dan *off farm*. Pelaksanaan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan Korporasi Petani.

C. SKEMA ALUR PROSES PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN